



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 183 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT WAJIB LAPOR LHKPN  
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 126 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA KEMENTERIAN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Diktum KEDUA Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama perlu dijelaskan lebih rinci;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang Penetapan Pejabat Wajib Lapor LHKPN berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PEJABAT WAJIB LAPOR LHKPN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 126 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU :** Pejabat Wajib Lapo LHKPN berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Wajib Lapo LHKPN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan ketentuan:
- a. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat;
  - b. melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun; dan
  - c. mengumumkan harta kekayaannya.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2017



SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN AGAMA,

MUR SYAM 2

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 183 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT WAJIB LAPOR LHKPN BERDASARKAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 126 TAHUN 2015  
TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

PEJABAT WAJIB LAPOR LHKPN  
PADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri Agama;
2. Staf Ahli;
3. Pejabat Eselon 1 Pusat:
  - a. Sekretaris Jenderal;
  - b. Inspektur Jenderal;
  - c. Direktur Jenderal; dan
  - d. Kepala Badan.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri:
  - a. Rektor pada UIN, IAIN, dan IHDN;
  - b. Ketua pada STAIN, STAKN, STAKPN, STAHN, STAKATN, dan STABN;
  - c. Wakil Rektor pada UIN, IAIN, dan IHDN; dan
  - d. Wakil Ketua pada STAIN, STAKN, STAKPN, STAHN, STAKATN, dan STABN.

